



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS TARBIYAH IAIN CURUP  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**



Nomor : 103/In.34/I/PP.00.9/PBA/08/2022

Nomor : 24.8.1/UN32.2.5.3/KS/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25/08/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

Nama : Hazuar , M.A  
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah  
Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)  
Alamat : Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Telpon : 081374229303  
E-mail : [hazuar@iaincurup.ac.id](mailto:hazuar@iaincurup.ac.id)

Dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.  
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra  
Alamat : Jln. Semarang no. 5 Malang Jawa Timur, 65145  
Telpon : 081252555374  
E-mail : [hanik.mahliatussikah@fsum.ac.id](mailto:hanik.mahliatussikah@fsum.ac.id)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

## Pasal 1



### TUJUAN KERJASAMA

- a. Untuk meningkatkan kerjasama mutualisme dua institusi (PBA Institut Agama Islam Negeri Curup dan PBA Universitas Negeri Malang) dalam pengembangan tupoksi masing-masing.
- b. Secara bersama-sama sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas terutama lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal tentang eksistensi bahasa Arab di Era Globalisasi.
- c. Dengan adanya kerjasama kedua institusi, serta dengan komitmen yang tinggi akan berusaha menjaga *privacy* dan *privilage*, serta kode etik kedua institusi.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan keterampilan dan kompetensi, serta pengentasan masalah pembelajaran bahasa Arab (seperti; kurikulum KKNi, Kurikulum MBKM, kerjasama luar negeri, jurnal bahasa Arab, peningkatan mutu dosen, dll), serta pelayanan lainnya yang masih dalam ruang lingkup kerja profesionalitas, khususnya bagi Pihak Pertama menopang Pihak Kedua dalam bentuk kontribusi berupa rekomendasi, pemecahan, pemulihan maupun pengentasan aspek-aspek profesionalitas dalam membuat keputusan (*decesion maker*) kepatutan dalam uji kelayakan yang berkaitan dengan aspek-aspek profesionalitas oleh Pihak Pertama.
- e. Untuk meningkatkan mutu prodi dalam layanan akademik mahasiswa yang berdaya saing secara nasional dan internasional.
- f. Untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kesepakatan dan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3**

**KETENTUAN PELAKSANAAN**

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja terkait di kedua belah pihak.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan musyawarah/kesepakatan.

**Pasal 5**

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Institut Agama Negeri Curup

Ketua Prodi PBA  
IAIN Curup,



Hazuar, MA


NIP. 19861231201503 1 002



**PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang

Ketua Prodi PBA  
Universitas Negeri Malang,



Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.

NIP. 197404271998032002

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup



Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.

NIP 196508261999031



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
